



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Simpang Empat – Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386

IZIN TANGKI TIMBUN BBM

NOMOR : 540/265/TANGKI-TIMBUN/DPE/2010

- Membaca** : 1. Surat permohonan PT. INKUD AGRITAMA Tanggal 09 Desember 2010, untuk mendapatkan Izin Tangki Timbun BBM yang beralamat di Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.
2. Berita acara pemeriksaan kondisi Pemeriksaan Usaha Ketenagalistrikan Sendiri No: 540/391/BA-TANGKI TIMBUN /DPE/2010, tanggal 14 Desember 2010
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi; ...
2. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupeten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; Undang - Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
3. Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Permen ESDM No. 0007 Tahun 2005 Tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
5. Keputusan Menteri ESDM No. 1454 K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan gas Bumi;
6. Peraturan Daerah Pasaman Barat No. 3 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 2 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan dan Energi.
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 540/391/BA-TANGKI TIMBUN/DPE/2010 Tanggal 14 Desember 2010 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Menetapkan** : Memberikan Izin Tangki Timbun BBM, kepada :
- | | |
|-----------------|--|
| Nama Perusahaan | : PT. INKUD AGRITAMA |
| Jenis Usaha | : Pabrik Kelapa Sawit (PKS) |
| Alamat | : Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Izin ini dilengkapi dengan data-data terkait yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada izin ini,
- Izin dapat dibatalkan apabila kemudian hari ternyata pemegang izin tidak mentaati/melanggar ketentuan/perundang-undangan yang berlaku,
- Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan,
- Pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada BUPATI c/q Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
- Pemegang izin wajib membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Perda No.2 Tahun 2007,
- Didekat penyimpanan tangki timbun BBM harus ada alat pemadam api ringan jenis tepung kering type ABC yang ditempatkan setinggi jangkauan tangan.
- Izin ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku sejak dikeluarkan tanggal 31 Desember 2010 dan berakhir tanggal 31 Desember 2013

Dikeluarkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 30 Desember 2010
An. BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA DINAS



Ir. M. NAZIL, MT.

Pembina Tk. I _ NIP. 19630320 199003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Simpang Empat – Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386

BERITA ACARA PEMERIKSAAN IZIN TANGKI TIMBUN
NOMOR : 540/39// BA-TANGKI TIMBUN/DPE /2010

Pada hari ini Rabu Tanggal Lima Belas Desember Tahun Dua Ribu Sepuluh (15/12/2010) berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat NO : 090 / 391 / DPE-2010, tanggal 14 Desember 2010 disebut **Pihak I.**
2. Surat Permohonan PT. INKUD AGRITAMA NO : 04/PKS/MNG/XII/2010 Tanggal 09 Desember 2010, perihal Permohonan Izin Tangki Timbun disebut **Pihak II.**

Telah dilakukan pemeriksaan atas Izin Tangki Timbun PT. INKUD AGRITAMA yang beralamat di Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali , Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:


- | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|
| 1 | Nama | : | PT. INKUD AGRITAMA |
| | a | Alamat | : Jorong VI Koto Selatan Nag. Kinali, Kec. Kinali, Kabupaten Pasaman Barat |
| | b | Lokasi Tangki Timbun | : Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.INKUD AGRITAMA |
| | c | Kordinat | : BT : 100 ⁰ 01'20,0'' LS : 00 ⁰ 04'08,2'' |
| 2 | Kapasitas Tangki | : | 8.000 liter |
| | Jumlah Pemakaian | : | 7.500 liter/bulan |
| 3 | Kontruksi Tangki Timbun dan Peralatan Penunjang | : | |
| | a | Jenis Tangki | : Baja |
| | b | Penempatan Tangki | : Diatas Permukaan Tanah/Menara |
| | c | Racun Api/ Fire extingusher | : Ada |
| | d | Peralatan Keselamatan | : Ada |
| 4 | Gambar/foto | : | Terlampir |

Pemeriksaan permohonan izin tangki timbun tersebut diatas telah terlaksana dengan baik.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani bersama.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
<p>Mengetahui/Menyetujui : PT. INKUD</p>   <p>(Dinno Manuhutu) Mill Manager</p>	<p>1. Zulfadli, S.Si Staf GSDM</p> <p>2. Eksi Rimayani, A.Md Staf PP</p> <p>3. Heri Haryono Staf GSDM</p> <p>4. Yendri Saputra Staf GSDM</p>	<p>()</p> <p>()</p>  <p>()</p>  <p>()</p>

Dilakukan di hadapan:
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat



Ir. M NAZLI, MT.

Pembina Tk. I _ NIP. 19630320 199003 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Simpang Empat – Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386

IZIN TANGKI TIMBUN BBM

NOMOR : 540/265/TANGKI-TIMBUN/DPE/2010

- Membaca** : 1. Surat permohonan PT. INKUD AGRITAMA Tanggal 09 Desember 2010, untuk mendapatkan Izin Tangki Timbun BBM yang beralamat di Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.
2. Berita acara pemeriksaan kondisi Pemeriksaan Usaha Ketenagalistrikan Sendiri No: 540/391/BA-TANGKI TIMBUN /DPE/2010, tanggal 14 Desember 2010
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupeten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; Undang - Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
3. Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Permen ESDM No. 0007 Tahun 2005 Tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
5. Keputusan Menteri ESDM No. 1454 K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan gas Bumi;
6. Peraturan Daerah Pasaman Barat No. 3 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 2 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan dan Energi.
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 540/391/BA-TANGKI TIMBUN/DPE/2010 Tanggal 14 Desember 2010 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Menetapkan** : Memberikan Izin Tangki Timbun BBM, kepada :
- | | |
|-----------------|--|
| Nama Perusahaan | : PT. INKUD AGRITAMA |
| Jenis Usaha | : Pabrik Kelapa Sawit (PKS) |
| Alamat | : Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Izin ini dilengkapi dengan data-data terkait yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada izin ini,
- Izin dapat dibatalkan apabila kemudian hari ternyata pemegang izin tidak mentaati/melanggar ketentuan/perundang-undangan yang berlaku,
- Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan,
- Pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada BUPATI c/q Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
- Pemegang izin wajib membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Perda No.2 Tahun 2007,
- Didekat penyimpanan tangki timbun BBM harus ada alat pemadam api ringan jenis tepung kering type ABC yang ditempatkan setinggi jangkauan tangan.
- Izin ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku sejak dikeluarkan tanggal 31 Desember 2010 dan berakhir tanggal 31 Desember 2013

Dikeluarkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 30 Desember 2010
An. BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA DINAS



Ir. M NAZIL, MT.
Pembina Tk. I NIP. 19630320 199003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Simpang Empat – Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386

BERITA ACARA PEMERIKSAAN IZIN TANGKI TIMBUN
NOMOR : 540/391/ BA-TANGKI TIMBUN/DPE /2010

Pada hari ini Rabu Tanggal Lima Belas Desember Tahun Dua Ribu Sepuluh (15/12/2010) berdasarkan:


1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat NO : 090 / 391 / DPE-2010, tanggal 14 Desember 2010 disebut **Pihak I.**
2. Surat Permohonan PT. INKUD AGRITAMA NO : 04/PKS/MNG/XII/2010 Tanggal 09 Desember 2010, perihal Permohonan Izin Tangki Timbun disebut **Pihak II.**

Telah dilakukan pemeriksaan atas Izin Tangki Timbun PT. INKUD AGRITAMA yang beralamat di Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali , Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:

- | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|
| 1 | Nama | : | PT. INKUD AGRITAMA |
| | a | Alamat | : Jorong VI Koto Selatan Nag. Kinali, Kec. Kinali, Kabupaten Pasaman Barat |
| | b | Lokasi Tangki Timbun | : Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.INKUD AGRITAMA |
| | c | Kordinat | : BT : 100 ⁰ 01'20,0'' LS : 00 ⁰ 04'08,2'' |
| 2 | Kapasitas Tangki | : | 8.000 liter |
| | Jumlah Pemakaian | : | 7.500 liter/bulan |
| 3 | Kontruksi Tangki Timbun dan Peralatan Penunjang | | |
| | a | Jenis Tangki | : Baja |
| | b | Penempatan Tangki | : Diatas Permukaan Tanah/Menara |
| | c | Racun Api/ Fire extingusher | : Ada |
| | d | Peralatan Keselamatan | : Ada |
| 4 | Gambar/foto | : | Terlampir |

Pemeriksaan permohonan izin tangki timbun tersebut diatas telah terlaksana dengan baik.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani bersama.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
<p>Mengetahui/Menyetujui : PT. INKUD</p>  <p>(Dinno Manuhutu) Mill Manager</p> 	1. Zulfadli, S.Si	
	Staf GSDM	()
	2. Eksi Rimayani, A.Md	
	Staf PP	()
3. Heri Haryono		
Staf GSDM	()	
4. Yendri Saputra		
Staf GSDM	()	

Dilakukan di hadapan:
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat



Ir. M NAZLI, MT.

Pembina Tk. I _ NIP. 19630320 199003 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Simpang Empat – Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386

IZIN TANGKI TIMBUN BBM

NOMOR : 540/ *MA* /TANGKI-TIMBUN/DPE/2011

- Membaca** : 1. Surat permohonan PT. SARI BUAH SAWIT Tanggal 02 Maret 2011, untuk mendapatkan Izin Tangki Timbun BBM yang beralamat di Jorong Bateh Uba, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.
2. Berita acara pemeriksaan kondisi Pemeriksaan Usaha Ketenagalistrikan Sendiri No: 540/100 /BA-TANGKI TIMBUN /DPE/2011, tanggal 17 Maret 2011.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupeten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang- Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
4. Permen ESDM No. 0007 Tahun 2005 Tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
5. Keputusan Menteri ESDM No. 1454 K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan gas Bumi;
6. Peraturan Daerah Pasaman Barat No. 3 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 2 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan dan Energi.
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 540/100/BA-TANGKI TIMBUN/DPE/2011 Tanggal 17 Maret 2011 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Menetapkan** : Memberikan Izin Tangki Timbun BBM, kepada :
- | | |
|-----------------|--|
| Nama Perusahaan | : PT. SARI BUAH SAWIT |
| Jenis Usaha | : Pabrik Kelapa Sawit (PKS) |
| Alamat | : Jorong Bateh Uba, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Izin ini dilengkapi dengan data-data terkait yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada izin ini,
- Izin dapat dibatalkan apabila kemudian hari ternyata pemegang izin tidak mentaati/melanggar ketentuan/perundang-undangan yang berlaku,
- Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan,
- Pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada BUPATI c/q Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
- Pemegang izin wajib membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Perda No.2 Tahun 2007,
- Didekat penyimpanan tangki timbun BBM harus ada alat pemadam api ringan jenis tepung kering type ABC yang ditempatkan setinggi jangkauan tangan.
- Izin ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku sejak dikeluarkan tanggal 30 Maret 2011 dan berakhir tanggal 30 Maret 2014.

Dikeluarkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 30 Maret 2011
An. BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA DINAS

Ir. FAIZIR JOHAN
Pembina Tk. I _ NIP. 19561026 198603 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Simpang Empat – Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386

IZIN TANGKI TIMBUN BBM

NOMOR : 540/ 01 /TANGKI-TIMBUN/DPE/2011

- Membaca** : 1. Surat permohonan PT. SARI BUAH SAWIT Tanggal 02 Maret 2011, untuk mendapatkan Izin Tangki Timbun BBM yang beralamat di Jorong Bateh Uba, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.
2. Berita acara pemeriksaan kondisi Pemeriksaan Usaha Ketenagalistrikan Sendiri No: 540/100 /BA-TANGKI TIMBUN /DPE/2011, tanggal 17 Maret 2011.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupeten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang- Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
4. Permen ESDM No. 0007 Tahun 2005 Tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
5. Keputusan Menteri ESDM No. 1454 K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan gas Bumi;
6. Peraturan Daerah Pasaman Barat No. 3 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 2 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan dan Energi.
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 540/100/BA-TANGKI TIMBUN/DPE/2011 Tanggal 17 Maret 2011 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Menetapkan** : Memberikan Izin Tangki Timbun BBM, kepada :
- | | |
|-----------------|--|
| Nama Perusahaan | : PT. SARI BUAH SAWIT |
| Jenis Usaha | : Pabrik Kelapa Sawit (PKS) |
| Alamat | : Jorong Bateh Uba, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Izin ini dilengkapi dengan data-data terkait yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada izin ini,
- Izin dapat dibatalkan apabila kemudian hari ternyata pemegang izin tidak mentaati/melanggar ketentuan/perundang-undangan yang berlaku,
- Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan,
- Pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada BUPATI c/q Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
- Pemegang izin wajib membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Perda No.2 Tahun 2007,
- Didekat penyimpanan tangki timbun BBM harus ada alat pemadam api ringan jenis tepung kering type ABC yang ditempatkan setinggi jangkauan tangan.
- Izin ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku sejak dikeluarkan tanggal 30 Maret 2011 dan berakhir tanggal 30 Maret 2014.

Dikeluarkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 30 Maret 2011
An. BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA DINAS

Ir. FAIZIR JOHAN

Pembina Tk. I_ NIP. 19561026 198603 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Simpang Empat – Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN IZIN TANGKI TIMBUN
NOMOR : 540/100/BA-TANGKI TIMBUN/DPE /2011**

Pada hari ini Kamis Tanggal Tujuh Belas Maret Tahun Dua Ribu Sebelas (17/03/2011) berdasarkan:



1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat No : 090 / 52 / DPE-2011, tanggal 15 Maret 2011 disebut **Pihak I.**
2. Surat Permohonan PT. SARI BUAH SAWIT No : 034/SBS-Intansi/II/2011 Tanggal 02 Maret 2011, perihal Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, Izin Pemanfaatan Air Permukaan dan Izin Tangki Timbun disebut **Pihak II.**

Telah dilakukan pemeriksaan atas Izin Tangki Timbun PT. SARI BUAH SAWIT yang beralamat di Jorong Bateh Uba, Nagari Kinali , Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:

- | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|
| 1 | Nama | : | PT. SARI BUAH SAWIT |
| | a | Alamat | : Jorong Bateh Uba Nag. Kinali, Kec. Kinali, Kabupaten Pasaman Barat |
| | b | Lokasi Tangki Timbun | : Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SARI BUAH SAWIT |
| | c | Kordinat | : BT : 99 ⁰ 53' 01.4. LU : 00 ⁰ 02'56.1'' |
| 2 | Kapasitas Tangki | : | 27.000 liter |
| | Jumlah Pemakaian | : | 10.000 liter/bulan |
| | Agen Penyalur | : | PT. Petro Andalan Nusantara |
| 3 | Kontruksi Tangki Timbun dan Peralatan Penunjang | : | |
| | a | Jenis Tangki | : Baja |
| | b | Penempatan Tangki | : Diatas Permukaan Tanah/Menara |
| | c | Racun Api/ Fire extingusher | : Ada |
| | d | Peralatan Keselamatan | : Ada |
| 4 | Gambar/foto | : | Terlampir |

Pemeriksaan permohonan izin tangki timbun tersebut diatas telah terlaksana dengan baik.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani bersama.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
<p>Mengetahui/Menyetujui : PT. SBS</p>  <p>(SUKARDI) Mill Manager</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Martha Yani, ST Kabid. GSDM2. Sarmen Nurdin Kasie. Pengawasan3. Marsupriadi, A.Md Staf Migas4. Berhat Nanang K, ST Staf Migas	<p>()</p> <p>()</p> <p>()</p> <p>()</p>

Mengetahui / Menyetujui :
An. Kepala Dinas
Kabid Migas dan Energi


ASRIL, SH
NIP. 19633112 198703 1 089

PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama : SUKARDI
Jabatan : Mill Manager
Alamat : PT. Sari Buah Sawit Kec. Kinali
Adalah : Selaku Pemohon Izin / Perpanjangan Izin Tangki Timbun Kepada Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.


Dengan ini menyatakan bahwa :

Kami / Saya bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan serta dampak lingkungan lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan apabila terjadi kerusakan yang mendatangkan kerugian pada pihak lain, kami wajib memperbaiki atau mengganti kerusakan tersebut.

Demikianlah Pernyataan ini kami buat untuk dapat dipedomani dikemudian hari.

Simpang Empat 24 MAJ 2011

YANG MENYATAKAN



SUKARDI

PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama : SUKARDI
Jabatan : Mill Manager
Alamat : PT. Sari Buah Sawit Kec. Kinali
Adalah : Selaku Pemohon Izin / Perpanjangan Izin Tangki Timbun Kepada Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Kami / Saya tidak akan memperjual belikan baik sebagian ataupun keseluruhan BBM yang saya peroleh dari permohonan izin kepada pihak ketiga lainnya dan apabila ditemukan pemohon menjual kepada pihak lain maka tangki timbun yang dimiliki akan ditutup oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam hal Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat

Demikianlah Pernyataan ini kami buat untuk dapat dipedomani dikemudian hari.

Simpang Empat 24 WABET 2011

YANG MENYATAKAN



SUKARDI



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Simpang Empat – Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386

IZIN TANGKI TIMBUN BBM


NOMOR : 540/ 01 /TANGKI-TIMBUN/DPE/2011

- Membaca : 1. Surat permohonan PT. SARI BUAH SAWIT Tanggal 02 Maret 2011, untuk mendapatkan Izin Tangki Timbun BBM yang beralamat di Jorong Bateh Uba, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.
2. Berita acara pemeriksaan kondisi Pemeriksaan Usaha Ketenagalistrikan Sendiri No: 540/100 /BA-TANGKI TIMBUN /DPE/2011, tanggal 17 Maret 2011.
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupeten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang- Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
4. Permen ESDM No. 0007 Tahun 2005 Tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
5. Keputusan Menteri ESDM No. 1454 K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan gas Bumi;
6. Peraturan Daerah Pasaman Barat No. 3 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 2 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan dan Energi.
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 540/100/BA-TANGKI TIMBUN/DPE/2011 Tanggal 17 Maret 2011 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Menetapkan : Memberikan Izin Tangki Timbun BBM, kepada :
- Nama Perusahaan : PT. SARI BUAH SAWIT
Jenis Usaha : Pabrik Kelapa Sawit (PKS)
Alamat : Jorong Bateh Uba, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Izin ini dilengkapi dengan data-data terkait yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada izin ini.
- Izin dapat dibatalkan apabila kemudian hari ternyata pemegang izin tidak mentaati/melanggar ketentuan/perundang-undangan yang berlaku,
- Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.
- Pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada BUPATI c/q Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
- Pemegang izin wajib membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Perda No.2 Tahun 2007,
- Didekat penyimpanan tangki timbun BBM harus ada alat pemadam api ringan jenis tepung kering type ABC yang ditempatkan setinggi jangkauan tangan.
- Izin ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku sejak dikeluarkan tanggal 30 Maret 2011 dan berakhir tanggal 30 Maret 2014.

Dikeluarkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 30 Maret 2011
An. BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA DINAS


Ir. FAZIR JOHAN
Pembina Tk. I _ NIP. 19561026 198603 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Simpang Empat – Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386

BERITA ACARA PEMERIKSAAN IZIN TANGKI TIMBUN
NOMOR : 540/100/BA-TANGKI TIMBUN/DPE/2011

Pada hari ini Kamis Tanggal Tujuh Belas Maret Tahun Dua Ribu Sebelas (17/03/2011) berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat No : 090 / 52 / DPE-2011, tanggal 15 Maret 2011 disebut **Pihak I.**
2. Surat Permohonan PT. SARI BUAH SAWIT No : 034/SBS-Intansi/II/2011 Tanggal 02 Maret 2011, perihal Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, Izin Pemanfaatan Air Permukaan dan Izin Tangki Timbun disebut **Pihak II.**

Telah dilakukan pemeriksaan atas Izin Tangki Timbun PT. SARI BUAH SAWIT yang beralamat di Jorong Bateh Uba, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:

- | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|
| 1 | Nama | : | PT. SARI BUAH SAWIT |
| | a | Alamat | : Jorong Bateh Uba Nag. Kinali, Kec. Kinali, Kabupaten Pasaman Barat |
| | b | Lokasi Tangki Timbun | : Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SARI BUAH SAWIT |
| | c | Kordinat | : BT : 99 ⁰ 53' 01.4. LU : 00 ⁰ 02'56.1'' |
| 2 | Kapasitas Tangki | : | 27.000 liter |
| | Jumlah Pemakaian | : | 10.000 liter/bulan |
| | Agen Penyalur | : | PT. Petro Andalan Nusantara |
| 3 | Kontruksi Tangki Timbun dan Peralatan Penunjang | : | |
| | a | Jenis Tangki | : Baja |
| | b | Penempatan Tangki | : Diatas Permukaan Tanah/Menara |
| | c | Racun Api/ Fire extingusher | : Ada |
| | d | Peralatan Keselamatan | : Ada |
| 4 | Gambar/foto | : | Terlampir |

Pemeriksaan permohonan izin tangki timbun tersebut diatas telah terlaksana dengan baik.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani bersama.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
Mengetahui/Menyetujui : PT. SBS  (SUKARDI) Mill Manager	1. Martha Yani, ST Kabid. GSDM 2. Sarmen Nurdin Kasie. Pengawasan 3. Marsupriadi, A.Md Staf Migas 4. Berhat Nanang K, ST Staf Migas	 ()  ()  ()  ()

Mengetahui / Menyetujui :
An. Kepala Dinas
Kabid Migas dan Energi


ASRIL, SH

NIP. 19633112 198703 1 089

PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama : SUKARDI
Jabatan : Mill Manager
Alamat : PT. Sari Buah Sawit Kec. Kinali
Adalah : Selaku Pemohon Izin / Perpanjangan Izin Tangki Timbun Kepada Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.


Dengan ini menyatakan bahwa :

Kami / Saya bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan serta dampak lingkungan lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan apabila terjadi kerusakan yang mendatangkan kerugian pada pihak lain, kami wajib memperbaiki atau mengganti kerusakan tersebut.

Demikianlah Pernyataan ini kami buat untuk dapat dipedomani dikemudian hari.

Simpang Empat 24 MELET 2011

YANG MENYATAKAN



SUKARDI

PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama : SUKARDI

Jabatan : Mill Manager

Alamat : PT. Sari Buah Sawit Kec. Kinali

Adalah : Selaku Pemohon Izin / Perpanjangan Izin Tangki Timbun Kepada Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Kami / Saya tidak akan memperjual belikan baik sebagian ataupun keseluruhan BBM yang saya peroleh dari permohonan izin kepada pihak ketiga lainnya dan apabila ditemukan pemohon menjual kepada pihak lain maka tangki timbun yang dimiliki akan ditutup oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam hal Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat

Demikianlah Pernyataan ini kami buat untuk dapat dipedomani dikemudian hari.

Simpang Empat 24 MARET 2011

YANG MENYATAKAN



SUKARDI



PT. SARI BUAH SAWIT

Nomor : 034/SBS – Intansi/II/2011
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Untuk Kepentingan Sendiri, Izin Kemampatkan Air
Permukaan Dan Izin Tank Timbun.

Dengan horman,
Gubernur / Bupati / Walikota
Pasaman Barat.

Sesuai peraturan pemerintah Daerah*) Nomor, **02 tahun 2007** dengan ini kami mengajukan permohonan izin usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Izin Kemampatkan Air Permukaan Dan Izin Tangki Timbun untuk Pabrik Kelapa Sawit **PT.SBS PMKS Kinali – Pasaman Barat** dengan data kelengkapan terlampir.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih.

Permohonan



SUKARDI
Mill Manager

Tembusan :
Arsip



PT. SARI BUAH SAWIT

Lampirkan data – data Pemakaian Mesin Listrik Sbb:

- a. Genset Olympian 1 Unit seri 1300 RATED POWER 200 KVA / 160 KW
- b. Genset Caterpillar 1 Unit Seri 3FZO5475 RATED POWER 600 KVA / 480 KW
- c. Turbin 1 Unit kw Normal 1000 kw RATED POWER 1200 KVA / 1000 KW

Untuk Mesin Air

- **Merk : EMM**

Elektro Motor 20 Hp
15 Kw
20 Amper Max 20 Amper

Pompa Air : Merk CK. Ulissep
Model : 100 x 65 x 200 CS 180

Kapasitas Elektro Motor Dan Pompa 40 / Jam

Pemakaian Air 1 (Satu) Hari Pabrik dan Perumahan 405 Ton

Kinali, 2 Maret 2011



SUKARDI
Mill Manager



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Simpang Empat – Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386

BERITA ACARA PEMERIKSAAN IZIN AIR PERMUKAAN

Nomor: 540/ /BA SIPA-AP/DPE/2010

Pada hari ini Selasa Tanggal Empat Belas Desember Tahun Dua Ribu Sepuluh (14/12/2010) berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat No :, tanggal disebut **Pihak I.**
2. Surat Permohonan No : Tanggal, perihal Permohonan Pengurusan Izin Air Permukaan disebut **Pihak II.**

Telah dilakukan pemeriksaan kondisi Air Permukaan yang beralamat di Jorong Nagari, Kecamatan, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:

A. AIR PERMUKAAN

1. Air sungai yang disadap Sungai **S. PINAGA** dengan pola aliran sungai **meander**; Stadia sungai **0.0000**, kedalaman sungai berkisar **2** meter dan lebar sungai berkisar **15** meter.
2. Jenis Pompa :
 - Pompa **ALCON**
 - Jumlah **2** unit **1000** liter
 - Kapasitas daya hisap pompa @ **30** M³/Jam
3. Pipa Hisap :
 - Ukuran **4** inchi
 - Jenis **Besi**
4. Produksi pemanfaatan Air Permukaan **24** jam dengan memakai **1** unit pompa.
 - Debit air pemanfaatan Air Permukaan yang diambil per hari adalah **24** jam x **1** unit pompa x **30** M³/Jam = **720** M³/hari.
5. Tangki penampung air :
 - Jumlah tangki penampung air **3** buah **2 water treatment**
 - Kapasitas daya tampung **30** M³
6. Disarankan kepada pihak perusahaan;

Ju ALORAN
LISTRIK

- a. Menjaga kualitas dan kuantitas air sungai serta lingkungannya akibat eksploitasi/pemanfaatan air sungai.
- b. Perusahaan memakai meteran air (*flowmeter*) untuk menghitung volume pemakaian air secara akurat dan tepat.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, terimakasih

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
Mengetahui/Menyetujui : <u>.....</u> Manager	1. Kabid	(.....)
	2. Staf	(.....)
	3. Staf	(.....)
	4. Staf	(.....)

Dilakukan di hadapan:
 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
 Kabupaten Pasaman Barat

Ir. Faizir Johan
 Pembina Tk. I _NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Simpang Empat - Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386

BERITA ACARA PEMERIKSAAN IZIN TANGKI TIMBUN
NOMOR : 540/ / BA-TANGKI TIMBUN/DPE /2010

Pada hari ini Rabu Tanggal Lima Belas Desember Tahun Dua Ribu Sepuluh
(15/12/2010) berdasarkan:

- 1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Pasaman Barat No :, tanggal disebut
Pihak I.
2. Surat Permohonan No :
Tanggal, perihal Permohonan Izin Tangki Timbun disebut
Pihak II.

Telah dilakukan pemeriksaan atas Izin Tangki Timbun yang
beralamat di, Nagari, Kecamatan, Kabupaten
Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:

- 1 Nama :
a Alamat :
b Lokasi Tangki Timbun :
c Kordinat : BT: 09 53 01.4 LB: 00 02 56.1
2 Kapasitas Tangki : 27.000 Lt.
Jumlah Pemakaian : 9.000 - 10000 Lt.
3 Kontruksi Tangki Timbun
dan Peralatan Penunjang
a Jenis Tangki : Bored
b Penempatan Tangki : Datas Permukaan tanah menggunakan koker
c Racun Api/ Fire : ada
extingusher
d Peralatan Keselamatan : ada
4 Gambar/foto : Terlampir



Saluran buana dibantakan oleh tangker sebanyak 10.000 Lt.
Pairo
P.T. Andikan Nusantara.

Pemeriksaan permohonan izin tangki timbun tersebut diatas telah terlaksana dengan baik.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani bersama.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
Mengetahui/Menyetujui : <u>.....</u> Mill Manager	1.	
	Kabid	()
	2.	
	Staf	()
3.		
Staf	()	
4.		
Staf	()	

Dilakukan di hadapan:
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat

Ir. Faizir Johan
Pembina Tk. I _ NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100
Email : kpusppasbar@yahoo.com
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

IZIN TANGKI TIMBUN

Nomor : 503/01 /TANGKI TIMBUN/KPUSP/2011 - Pr. 1

- Membaca** : Surat Permohonan Perubahan Kapasitas Izin Tangki Timbun, atas nama **INDRIANI (PT. KURNIA ALAM MULIA)** tanggal 30 Juni 2011.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 Tahun 2005;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2006;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2008;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2010.

MENGIZINKAN

- Kepada** :
- Nama : **INDRIANI**
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Kapasitas Tangki : **120.000 Liter**
Alamat : Jalan Pelita II/2, RT/ RW 008/002 Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Madya Jakarta Selatan.
- Untuk** : Melaksanakan kegiatan usaha Tangki Timbun atas nama **PT. KURNIA ALAM MULIA** di Jalan Bancah Talang, Jorong Batang Lingkin, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum Tangki Timbun ini dioperasikan, si pemegang izin harus memegang izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebelum Tangki Timbun ini dioperasikan, si pemegang izin wajib membuat/mengurus AMDAL, UKL dan UPI izinnnya.
3. Surat Izin Tangki Timbun ini dapat diberikan kepada pemohon apabila tidak mengganggu lingkungan sekitarnya dan tidak menimbulkan gejolak sosial bagi masyarakat.
4. Menjaga ketertiban, kebersihan dan norma-norma agama/hukum/adat dalam menjalankan kegiatan usaha.
5. Wajib menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (racun api) pada lokasi tempat usaha.
7. Izin Tangki Timbun ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pangkalan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Tangki Timbun diatas.
8. Izin berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setiap tahunnya wajib membayar retribusi izin usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9. Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat diubah dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Berlaku s/d Tanggal :
09 April 2013

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 30 Juni 2011





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU
Jln. Ki Hajar Dewantara. Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat Email : kpuspasbar@yahoo.com

LAPORAN IZIN TANGKI TIMBUN / SPBU JUNI 2011

NO	NAMA	ALAMAT	NO IZIN	KAPASITAS TANGKI (Liter)	KET
1	INDRIANI	Jor. Batang Lingkin, Nag. Aia Gadang, Kec. Pasaman	503/01/Tangki Timbun/KPUSP/2011	120.000.00	Izin Dikeluarkan 30-06-2011 Izin Berlaku s/d 30-06-2014

Simpang Empat, Juli 2011
KEPALA
Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu

NELITA, S.Pd
Nip : 19600714 198403 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Ki Hajar Dewantara. Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat Email : kpusppasbar@yahoo.com

LAPORAN PANGKALAN MINYAK TANAH JULI 2011

NO	TGL TERBIT	MASA BERLAKU	NAMA	ALAMAT			NO IZIN	KET
				JORONG	NAGARI	KECAMATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	13 Juni 2011	13 Juni 2014	YUSDARMIATI	Alamanda	Kinali	Kinali	503/01/PMT/KPUSP/2011	
2	29 Juli 2011	29 Juli 2014	KHAIRUL PULUNGAN / UD. RAHMAD MULIA	Silayang	Batahan	Ranah Batahan	503/02/PMT/KPUSP/2011	

Simpang Empat, 05 Agustus 2011
KEPALA

Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu

NELITA, S.Pd

Nip : 19600714 198403 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU
Jln. Ki Hajar Dewantara, Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat Email : kpusppasbar@yahoo.com

LAPORAN PANGKALAN MINYAK TANAH AGUSTUS 2011

NO	TGL TERBIT	MASA BERLAKU	NAMA	ALAMAT			NO IZIN	KET
				JORONG	NAGARI	KECAMATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29 Agustus 2011	29 Agustus 2014	KHAIRUL PULUNGAN / UD. RAHMAD MULIA	Silayang	Batahan	Ranah Batahan	503/02/PMT/KPUSP/2011	

Simpang Empat, September 2011
KEPALA
Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu

NELITA, S.Pd

Nip : 19600714 198403 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Ki Hajar Dewantara. Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100

Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat Email : kpusppasbar@yahoo.com

LAPORAN PANGKALAN MINYAK TANAH SEPTEMBER 2011

NO	TGL TERBIT	MASA BERLAKU	NAMA	ALAMAT			NO IZIN	KET
				JORONG	NAGARI	KECAMATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	08 September 2011	25 Agustus 2014	MATUA MATONDANG	Silaping	Batahan	Ranah Batahan	503/03/PMT/KPUSP/2011	
2	08 September 2011	07 September 2014	UD. AGUSRIADI	Silaping	Batahan	Ranah Batahan	503/04/PMT/KPUSP/2011	

Simpang Empat, Oktober 2011

KEPALA

Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu

NELITA, S.Pd

Nip : 19600714 198403 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Ki Hajar Dewantara. Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100

Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat Email : kpuspasbar@yahoo.com


LAPORAN IZIN TANGKI TIMBUN / SPBU OKTOBER 2011

NO	NAMA	ALAMAT	NO IZIN	KAPASITAS TANGKI (Liter)	KET
1	HJ. ISNAINI SJOERKANI	Simpang Ampek Selatan, Jr. Simpang Ampek, Nag. Lingkuang Aua, Kec. Pasaman	503/02/Tangki Timbun/KPUSP/2011	120,000	Izin Dikeluarkan 31-10-2011 Izin Berlaku s/d 31-10-2014

Simpang Empat, November 2011

KEPALA

Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Ki Hajar Dewantara. Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100

Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat Email : kpuspasbar@yahoo.com

LAPORAN IZIN TANGKI TIMBUN NOVEMBER 2011

NO	NAMA	ALAMAT	NO IZIN	KAPASITAS TANGKI (Liter)	KET
1	JOHAN WIDJAJA	Jr. Kampung Cubadak, Nag. Lingkuang Aua, Kec. Pasaman	503/03/Tangki Timbun/KPUSP/2011	14,000	Izin Dikeluarkan 29-11-2011 Izin Berlaku s/d 29-11-2014

Simpang Empat, Desember 2011
KEPALA
Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu

MELITA, S.Pd

Nip : 19600714 198403 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Ki Hajar Dewantara. Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat Email : kpusppasbar@yahoo.com

LAPORAN IZIN PANGKALAN MINYAK TANAH NOVEMBER 2011

NO	TGL TERBIT	MASA BERLAKU	NAMA	ALAMAT			NO IZIN	KET
				JORONG	NAGARI	KECAMATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	08 Nopember 2011	08 Nopember 2014	ZUL EFFENDI	Pasa Baru Timur	Aia Bangjih	Sungai Barameh	503/05/PMT/KPUSP/2011. Pp.1	
2	21 Nopember 2011	21 Nopember 2014	HAFRIZAL NASUTION	Kampung Mesjid	Batahan	Ranah Batahan	503/04/PMT/KPUSP/2011	

Simpang Empat, Desember 2011
KEPALA
Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu

NELITA, S.Pd
Nip : 19600714 198403 2 002

LAPORAN PENERIMAAN BBM
SPBU PT.KURNIA ALAM MULIA NO. 14.263.578
 Bancah Talang, Nagari. Aia Gadang
 Jln. Simpang Empat - Ujung Gading Km-4 .Pasaman Barat
 Tahun 2007 - 2009

BULAN	TAHUN	PREMIUM (LTR)	SOLAR (LTR)
JANUARI	2007	630.000	406.000
FEBRUARI	2007	560.000	350.000
MARET	2007	658.000	378.000
APRIL	2007	644.000	364.000
MEI	2007	924.000	462.000
JUNI	2007	868.000	588.000
JULI	2007	966.000	560.000
AGUSTUS	2007	896.000	476.000
SEPTEMBER	2007	854.000	448.000
OKTOBER	2007	672.000	308.000
NOVEMBER	2007	644.000	420.000
DESEMBER	2007	728.000	462.000
TOTAL		9.044.000	5.222.000

BULAN	TAHUN	PREMIUM (LTR)	SOLAR (LTR)
JANUARI	2008	798.000	476.000
FEBRUARI	2008	714.000	448.000
MARET	2008	644.000	336.000
APRIL	2008	798.000	420.000
MEI	2008	770.000	378.000
JUNI	2008	896.000	406.000
JULI	2008	840.000	448.000
AGUSTUS	2008	700.000	392.000
SEPTEMBER	2008	728.000	322.000
OKTOBER	2008	700.000	392.000
NOVEMBER	2008	756.000	462.000
DESEMBER	2008	770.000	434.000
TOTAL		9.114.000	4.914.000

BULAN	TAHUN	PREMIUM (LTR)	SOLAR (LTR)
JANUARI	2009	602.000	308.000
FEBRUARI	2009	546.000	224.000
MARET	2009	546.000	392.000
APRIL	2009	479.000	266.000
MEI	2009	574.000	322.000
JUNI	2009	546.000	308.000
JULI	2009	644.000	364.000
AGUSTUS	2009	644.000	364.000
SEPTEMBER	2009	574.000	238.000
OKTOBER	2009	448.000	266.000
NOVEMBER	2009	490.000	266.000
DESEMBER	2009	770.000	294.000
TOTAL		6.863.000	3.612.000

LAPORAN PENJUALAN BBM

SPBU PT.KURNIA ALAM MULIA NO. 14.263.578

Bancah Talang, Nagari. Aia Gadang

Jln. Simpang Empat - Ujung Gading Km-4 .Pasaman Barat

Tahun 2007 - 2009

BULAN	TAHUN	PREMIUM (LTR)	SOLAR (LTR)
JANUARI	2007	623.406,0	419.925,0
FEBRUARI	2007	558.894,3	341.592,2
MARET	2007	666.284,7	373.816,1
APRIL	2007	648.840,3	378.646,4
MEI	2007	943.212,8	497.946,1
JUNI	2007	865.099,0	552.913,4
JULI	2007	951.384,8	568.736,2
AGUSTUS	2007	918.494,6	480.832,7
SEPTEMBER	2007	833.545,8	438.108,0
OKTOBER	2007	655.189,7	320.442,3
NOVEMBER	2007	661.480,0	414.763,2
DESEMBER	2007	759.304,3	455.258,3
TOTAL		9.085.136,3	4.823.054,9

BULAN	TAHUN	PREMIUM (LTR)	SOLAR (LTR)
JANUARI	2008	763.084,9	496.801,0
FEBRUARI	2008	723.095,3	439.239,0
MARET	2008	644.901,3	332.282,2
APRIL	2008	811.821,1	432.473,2
MEI	2008	747.682,8	370.746,3
JUNI	2008	791.963,4	416.168,0
JULI	2008	881.742,2	450.009,8
AGUSTUS	2008	856.990,0	382.160,8
SEPTEMBER	2008	692.135,3	316.253,2
OKTOBER	2008	713.163,5	416.069,2
NOVEMBER	2008	720.246,6	464.884,6
DESEMBER	2008	767.712,0	452.951,4
TOTAL		9.114.538,4	4.970.038,7

BULAN	TAHUN	PREMIUM (LTR)	SOLAR (LTR)
JANUARI	2009	548.670,3	254.808,2
FEBRUARI	2009	539.224,2	265.895,0
MARET	2009	549.154,3	372.662,3
APRIL	2009	492.946,9	263.542,4
MEI	2009	554.305,6	317.753,3
JUNI	2009	556.014,0	303.088,1
JULI	2009	647.732,8	368.526,1
AGUSTUS	2009	633.800,0	362.285,8
SEPTEMBER	2009	585.718,6	249.533,8
OKTOBER	2009	442.935,6	261.999,1
NOVEMBER	2009	501.307,7	263.709,2
DESEMBER	2009	467.396,8	286.848,7
TOTAL		5.970.536,5	3.315.843,8



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Cindua Mato No : 29 Pasaman Baru - Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466386 - Kode Pos : 26366

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 541/ 326 /DPE/VII/ 2014
IZIN TANKI TIMBUN PT. SAWITA PASAMAN JAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan PT. Sawita Pasaman Jaya Nomor 021/PKS/SPJ/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 perihal : Pengurusan Izin operasi Kelistrikan (IO) dan Tanki Timbun
2. Surat Perintah Tugas Nomor 090/177/DPE/V/ tanggal 28 Mei 2014
- Menimbang : bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Darmastraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;
6. Permen ESDM Nomor 555.K/26/MPE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
7. Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
8. Peraturan Daerah Kabupetan Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2007 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Pertambangan dan Energi;
- Memperhatikan : Berita Acara Survei Lokasi Tanki Timbun Nomor 541/324/DPE/VII-2014
- Menetapkan : Memberikan Izin Tanki Timbun sebanyak 2 (Dua) Unit kepada PT. Sawita Pasaman Jaya

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Izin ini dilengkapi dengan data-data terkait yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari izin ini
- Izin dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ternyata pemegang Izin tidak mentaati/melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Didalam Izin tidak termasuk Izin keselamatan kerja, Izin gangguan dan Izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan
- Bahan Bakar Minyak tersebut dipergunakan untuk tidak diperjualbelikan kepada umum
- Dilokasi penyimpanan Tanki Timbun harus ada Apar/racun Api, Hydran,Papan Merek, Rambu-rambu peringatan, Penangkal Petir, Oil trap dan pagar pembatas
- Izin ini diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan
- Apabila dalam penerbitan ini terdapat kekeliruan dapat diperbaiki kembali

Dikeluarkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 16 Juli 2014

A.n BUPATI PASAMAN BARAT
Kepala Dinas

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekretaris	17/7-14	
Kabid	17/7-2014	

Martha Yani, ST
Nip. 19660815 199903 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No : 29 Pasaman Baru - Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466386 - Kode Pos : 26366

BERITA ACARA TANKI TIMBUN
PT. SAWITA PASAMAN JAYA
NOMOR : 541/ 324 /DPE/VII-2014

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua puluh delapan bulan Mei tahun 2014 yang bertanda tangan di bawah ini, Petugas Survei Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat

1. MARSUPRIADI, SST : Staf Migas dan Energi
2. EKSI RIMAYANI, ST : Staf Migas dan Energi
3. JUNAIDI, ST : Staf Migas dan Energi

Berdasarkan Surat Tugas Nomor 090/ 177 tanggal 28 Mei 2014 telah melakukan Survey lokasi atas permohonan PT.Sawita Nomor 021/PKS/SPJV/2014 tanggal 19 MEI 2014, perihal Pengurusan Izin Operasi Kelistrikan (IO) dan Tanki Timbun dengan hasil sebagai berikut :

1. Jenis tempat penyimpanan BBM : Tanki Timbun
2. Alamat lokasi : Jorong Air Runding
Wilayah
 - a. Propinsi : Sumatera Barat
 - b. Kabupaten : Pasaman Barat
 - c. Kecamatan : Koto Balingka
 - d. Kenagarian : Parit
 - e. Jorong : Aie Runding
3. Agen Penyuplay : PT.(pekan baru)
4. Pemakaian/bulan : 9,737.00 Liter (April 2014)
5. Titik Koordinate : N 00° 19'27.8"
: E 099° 27'09.4"



6. Data Tanki Timbun

No	Data	Tanki Timbun		
		I	II	Ket
1.	Kapasitas	10.000 Liter	10.000 Liter	
2.	Penangkal Petir	Tidak ada	Tidak ada	
3.	Apar (racun api)	Tidak ada	Tidak ada	
4.	Hydran	Tidak ada	Tidak ada	
5.	Jarak dari Rumah Pembangkit	18 m	18 m	
6.	Papan Merek	Tidak ada	Tidak ada	
7.	Rambu – rambu peringatan	Tidak ada	Tidak ada	
8.	Meteran	Ada	Ada	
9.	Pagar Pembatas	Tidak ada	Tidak ada	
10.	Oil Trap (saluran buang minyak)	ada	ada	Tidak baik
11.	Buku Kontrol Harian	ada	ada	
12.	Petugas			Wahyu Sinaga

7. Rekomendasi : Izin dapat diterbitkan apabila pihak perusahaan telah memperbaiki dan melengkapi temuan, kekurangan sebagaimana pada tabel diatas,

Mengetahui
Yang diperiksa

Nikson Hutapea
Mill Manager

Tim Pemeriksa	Paraf
1. Marsupriadi, SST	1. 
2. Eksi Rimayani, ST	2. 
3. Junedi, ST	3.


Diketahui
Kabid Migas dan Energi




JONK. HUTAURUK
Nip. 10630404 198803 1005

INSPEKSI TANKI BBM


- **PT. PASAMAN MARAMA SEJAHTERA**
- **OLEH :**
- **PETUGAS INSPEKSI DINAS PERTAMBANGAN
DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT**
- **1. MARSUPRIADI, SST**
- **2. EKSI RIMAYANI, ST**
- **3. JUNEDI, ST**




- Lokasi : Pabrik PT. PMS
- Temuan : Tanda peringatan
- Tindakan Koreksi :
Buatkan Papan Merek
- Aturan :Kepmen ESDM
No. 555.K/26/M.PE/1995
- TENTANG KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA
PERTAMBANGAN UMUM
- Pasal 219-227




- Lokasi : Pabrik PT. PMS
- Temuan : Tanki BBM
- Tindakan Koreksi :
Buatkan Papan Merek
- Aturan :Kepmen ESDM
No. 555.K/26/M.PE/1995
- **TENTANG KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA
PERTAMBANGAN UMUM**
- Pasal 219-227



- Lokasi : Pabrik PT. PMS
- Temuan : pump oil
- Tindakan Koreksi :
- Aturan :Kepmen ESDM
No. 555.K/26/M.PE/1995
- **TENTANG KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA
PERTAMBANGAN UMUM**
- Pasal 219-227




- Lokasi : Pabrik PT. PMS
- Temuan : Apar
- Tindakan Koreksi :
Lakukan ceklis/bulan
- Aturan : **Kepmen ESDM
No. 555.K/26/M.PE/1995**
- **TENTANG KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA
PERTAMBANGAN UMUM**
- Pasal 219-227




- Lokasi : Pabrik PT. PMS
- Temuan : Pasir
- Tindakan Koreksi :
- Aturan :Kepmen ESDM
No. 555.K/26/M.PE/1995
- **TENTANG KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA
PERTAMBANGAN UMUM**
- Pasal 219-227


- Lokasi : Pabrik PT. PMS
- Temuan : Oil Trap
- Tindakan Koreksi : Oil Trap harus lancar
- Aturan :Kepmen ESDM No. 555.K/26/M.PE/1995
- **TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PERTAMBANGAN UMUM**
- Pasal 219-227




- Lokasi : Pabrik PT. PMS
- Temuan : Slang
- Tindakan Koreksi :
Buatkan tempat gulungan slang
- Aturan :Kepmen ESDM
No. 555.K/26/M.PE/1995
- **TENTANG KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA
PERTAMBANGAN UMUM**
- Pasal 219-227




- Lokasi : Pabrik PT. PMS
- Temuan : Kran Pump
- Tindakan Koreksi :
Buatkan tempat
gantungan
- Aturan :Kepmen ESDM
No. 555.K/26/M.PE/1995
- **TENTANG KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA
PERTAMBANGAN UMUM**
- **Pasal 219-227**



- Lokasi : Pabrik PT. PMS
- Temuan : Meteran Oil
- Tindakan Koreksi :
Lakukan Peneraan sesuai aturan
- Aturan :Kepmen ESDM
No. 555.K/26/M.PE/1995
- TENTANG KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA
PERTAMBANGAN UMUM
- Pasal 219-227





- Lokasi : Pabrik PT. PMS
- Temuan : Tidak mempunyai penangkal petir
- Tindakan Koreksi : Buatkan penangkal petirnya
- Aturan : **Kepmen ESDM No. 555.K/26/M.PE/1995**
- **TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PERTAMBANGAN UMUM**
- Pasal 219-227


TERIMA KASIH

INSPEKSI TANKI BBM

- **PT. PASAMAN MARAMA SEJAHTERA**
- **OLEH :**
- **PETUGAS INSPEKSI DINAS PERTAMBANGAN
DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT**
- **1. MARSUPRIADI, SST**
- **2. EKSI RIMAYANI, ST**
- **3. JUNEDI, ST**

- Lokasi : Pabrik PT. PMS
- Temuan : Tanda peringatan
- Tindakan Koreksi :
Buatkan Papan Merek
- Aturan :Kepmen ESDM
No. 555.K/26/M.PE/1995
- TENTANG KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA
PERTAMBANGAN UMUM
- Pasal 219-227





- Lokasi : Pabrik PT. PMS
- Temuan : Tanki BBM
- Tindakan Koreksi :
Buatkan Papan Merek
- Aturan :Kepmen ESDM
No. 555.K/26/M.PE/1995
- **TENTANG KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA
PERTAMBANGAN UMUM**
- **Pasal 219-227**



- Lokasi : Pabrik PT. PMS
- Temuan : pump oil
- Tindakan Koreksi :
- Aturan :Kepmen ESDM
No. 555.K/26/M.PE/1995
- **TENTANG KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA
PERTAMBANGAN UMUM**
- Pasal 219-227




- Lokasi : Pabrik PT. PMS
- Temuan : Apar
- Tindakan Koreksi :
Lakukan ceklis/bulan
- Aturan :Kepmen ESDM
No. 555.K/26/M.PE/1995
- **TENTANG KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA
PERTAMBANGAN UMUM**
- Pasal 219-227



- Lokasi : Pabrik PT. PMS
- Temuan : Pasir
- Tindakan Koreksi :
- Aturan :Kepmen ESDM
No. 555.K/26/M.PE/1995
- **TENTANG KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA
PERTAMBANGAN UMUM**
- Pasal 219-227


- Lokasi : Pabrik PT. PMS
- Temuan : Oil Trap
- Tindakan Koreksi : Oil Trap harus lancar
- Aturan :Kepmen ESDM No. 555.K/26/M.PE/1995
- **TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PERTAMBANGAN UMUM**
- Pasal 219-227






- Lokasi : Pabrik PT. PMS
- Temuan : Slang
- Tindakan Koreksi :
Buatkan tempat gulungan slang
- Aturan :Kepmen ESDM
No. 555.K/26/M.PE/1995
- **TENTANG KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA
PERTAMBANGAN UMUM**
- Pasal 219-227


- Lokasi : Pabrik PT. PMS
- Temuan : Kran Pump
- Tindakan Koreksi :
Buatkan tempat
gantungan
- Aturan :Kepmen ESDM
No. 555.K/26/M.PE/1995
- **TENTANG KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA
PERTAMBANGAN UMUM**
- Pasal 219-227



- Lokasi : Pabrik PT. PMS
- Temuan : Meteran Oil
- Tindakan Koreksi :
Lakukan Peneraan sesuai aturan
- Aturan :Kepmen ESDM
No. 555.K/26/M.PE/1995
- TENTANG KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA
PERTAMBANGAN UMUM
- Pasal 219-227



- Lokasi : Pabrik PT. PMS
- Temuan : Tidak mempunyai penangkal petir
- Tindakan Koreksi : Buatkan penangkal petirnya
- Aturan : **Kepmen ESDM No. 555.K/26/M.PE/1995**
- **TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PERTAMBANGAN UMUM**
- Pasal 219-227



• •
TERIMA KASIH



REGISTER - PENDAFTARAN ULANG

NOMOR : TANGGAL : PENGESAHAN :		NOMOR : TANGGAL : PENGESAHAN :	
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--

Perhatian:

1. Fotokopi sertifikat izin harus diletakkan di Kantor Perusahaan/Pabrik/Lokasi,
2. Izin harus diregistrasi ulang setiap tahun sesuai dengan tanggal/bulan dikeluarkan,
3. Apabila terjadi perubahan Akte dan Golongan Usaha yang sifatnya permanen agar segera melaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk dilaksanakan pendataan ulang,
4. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 02 Tahun 2007 wajib membayar Retribusi Izin setiap tahunnya.

Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat
KEPALA,

Jr. M NAZLI, MT.
Pembina Tk. I - NIP. 19630320 199003 1 004



Jr. M NAZLI, MT.
Pembina Tk. I NIP. 19630320 199003 1 004

Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat
KEPALA,

- Perhatian:
1. Fotokopi sertifikat izin harus diletakkan di Kantor Perusahaan/Pabrik/Lokasi,
 2. Izin harus diregistrasi ulang setiap tahun sesuai dengan tanggal/bulan dikeluarkan,
 3. Apabila terjadi perubahan Akte dan Golongan Usaha yang sifatnya permanen agar segera melaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk dilaksanakan pendataan ulang,
 4. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 02 Tahun 2007 wajib membayar Retribusi Izin setiap tahunnya.

REGISTER - PENDAFTARAN ULANG	
NOMOR :	NOMOR :
TANGGAL :	TANGGAL :
PENGSAHAN :	PENGSAHAN :

REGISTER - PENDAFTARAN ULANG

NOMOR : _____	
TANGGAL : _____	
PENGESAHAN : _____	
NOMOR : _____	PENGESAHAN : _____
TANGGAL : _____	
PENGESAHAN : _____	

Perhatian:

1. Fotokopi sertifikat izin harus diletakkan di Kantor Perusahaan/Pabrik/Lokasi,
2. Izin harus diregistrasi ulang setiap tahun sesuai dengan tanggal/bulan dikeluarkan,
3. Apabila terjadi perubahan Akte dan Golongan Usaha yang sifatnya permanen agar segera melaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk dilaksanakan pendataan ulang,
4. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 02 Tahun 2007 wajib membayar Retribusi Izin setiap tahunnya.

Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat
Ka. Bidang MIGAS,

~~A.S.R.T.L. SH~~

NIP. 196333112 198703 1 089


REGISTER - PENDAFTARAN ULANG

: NOMOR : TANGGAL : PENGESAHAN	: NOMOR : TANGGAL : PENGESAHAN

Perhatian:

1. Fotokopi sertifikat izin harus diletakkan di Kantor Perusahaan/Fabrik/Lokasi.
2. Izin harus diregistrasi ulang setiap tahun sesuai dengan tanggal/bulan dikeluarkan.
3. Apabila terjadi perubahan Akte dan Golongan Usaha yang sifatnya permanen agar segera melaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk dilaksanakan pendataan ulang.
4. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 02 Tahun 2007 wajib membayar Retribusi Izin setiap tahunnya.

Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat
Ka. Bidang MIGAS,


ASRI D. SH

NIP. 19633112 198703 1 089